

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM WARIS ISLAM

A. Pengertian Waris

Kata *farāidh* adalah bentuk jamak dari kata *farīdhah*. Dan kata *farīdhah* diambil dari kata *fardh* yang berarti penentuan. Allah SWT. Berfirman:

فَيَصِفُ مَا قَرَضْتُمْ

Artinya:“...maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan ...” (al- Baqarah 2: 237)

Dan *faraīdh* dalam syariat adalah bagian yang ditentukan bagi ahli waris. Ilmu yang mempelajari dinamakan dengan ilmu waris atau ilmu *farāidh*.¹⁸

Dalam terminologi hukum waris islam, dikenal dua istilah yang merupakan sinonim dan umum di gunakan, yaitu *mawaris* dan *faraīdh*. Kata *mawaris* adalah bentuk dari kata *mīrāst* yang artinya harta warisan (peninggalan) mayit. Sementara itu, kata *faraīdh* adalah bentuk jamak dari kata *farīdhah* yang artinya bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal ini dinamakan “ilmu waris” atau “ilmu *mīrāst*” atau “ilmu *mawaris*” atau “ilmu *faraidhah*”. dan, hukum yang mengatur pembagian waris di antara para ahli waris

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Terjemah. Moh. Abidun, dkk. Jilid 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 509

disebut hukum waris, atau hukum *farāidh*, atau fikih mawaris. Dengan demikian, dalam konteks ilmu, dikenal dengan istilah ilmu *waris* atau ilmu *mawaris*, atau ilmu *farāidh*. Sementara itu, dalam konteks hukum, dikenal dengan istilah hukum *waris* atau hukum *farāidh* atau *fiqih mawaris*.¹⁹

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit secara mutlak. Ibnu Hazm menetapkan ini dan berkata, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan dalam harta yang ditinggalkan oleh manusia setelah kematiannya, tidak dalam selain harta. Adapun hak-hak, ia tidak diwariskan. Tidak ada hak yang diwariskan kecuali yang mengikuti harta atau yang semakna dengan harta, seperti hak untuk mengambil manfaat dan menguasai, serta untuk tinggal di tanah yang di khususkan untuk pembangunan dan penanaman.

Sementara itu, menurut ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i, dan Mazhab Hanbali, warisan mencakup semua harta dan hak-hak yang di tinggalkan oleh si mayit, baik hak-hak yang berkaitan dengan harta maupun yang tidak berkaitan dengan harta.²⁰

B. Dasar Hukum Waris

Sumber-sumber hukum yang pertama, Al-Qur’an, As-Sunah Nabi SAW., dan *ijma* para ulama. *Ijma* atau *Qiyas* di dalam ilmu *farāidh* tidak mempunyai ruang gerak, kecuali jika ia sudah menjadi

¹⁹Achmad yani, *Faraidh & Mawaris*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 04.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 512.

ijma para ulama. Dari sumber hukum yang pertama, Al-Qur'an, setidaknya ada tiga ayat yang memuat tentang hukum waris. Ketiga ayat tersebut terdapat dalam surah An-Nisa. Berikut ini penjelasannya. Ayat yang pertama, membicarakan tentang warisan anak laki-laki dan anak perempuan serta ayah dan ibu (*al-furu* dan *al-ushūl*), seperti termaktub dalam firman Allah SWT.²¹

1. QS. *an-Nisā'* 4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلَأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas)

²¹Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*. (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004), 16.

setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”²²

2. QS. *an-Nisā'* 4:12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam

²²QS. *an-Nisā'* 4:11

harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”²³

3. QS. an-Nisā’ 4:176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya:“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²⁴

²³QS. an-Nisā’ 4:12

²⁴QS. an-Nisā’ 4:176

4. Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Muslim

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ النَّرْسِيُّ. حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحِفْوَةُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: “*Abdul A’la bin Ahmad ia adalah An-Narsi menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “ Berikanlah bagian warisan kepada yang berhak. Apapun sisanya, maka ia milik laki-laki yang palimg deka.t*”²⁵

C. Rukun dan Syarat

1. Rukun Waris

Setidak-tidaknya untuk dapat dikatakan sebagai sebuah pembagian harta waris yang sah, harus ada minimal tiga rukun utama, yaitu:

a. Pewaris

Pewaris adalah terjemahan dari kata dalam bahasa arab, yaitu *muwarrits* yang artinya orang yang mempunyai harta dan hartanya itu akan di bagi-bagikan, dikarenakan pewaris itu meninggal dunia. Bila dalam sebuah pembagian waris, tidak ada *muwarrist*-nya, maka pembagian harta itu jelas bukan pembagian waris.²⁶

²⁵Muslim , Shahis Muslim, 132.

²⁶Ahmad Sarwar, *Seri Fiqh Kehidupan Mawaris*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2017), 95.

b. Harta

Harta adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris atau hak-hak yang mungkin diwariskan. Namun tidak semua harta yang dianggap milik pewaris bisa dibagi-bagi sebagai harta warisan. Ada beberapa persyaratan, antara lain harta itu memang harta yang sah dan legal milik pewaris. Dan harta itu harus murni 100% milik pewaris dan bukan harta yang masih tercampur-campur dengan harta orang lain.

c. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang punya posisi tertentu secara nasab atau hubungan keluarga dengan orang yang sudah meninggal dan mereka yang berhak untuk mendapatkan harta warisan. Tidak semua orang yang dekat dengan orang yang sudah meninggal termasuk di dalam jajaran para ahli waris. Sebaliknya, orang yang tidak pernah bertemu dengan pewaris, namun dia masuk kedalam daftar ahli waris, justru akan mendapatkan harta warisan.²⁷

2. Syarat-syarat Waris

Untuk membuktikan syarat-syarat waris, ada beberapa hal yaitu: matinya orang yang mewartiskan, hidupnya orang yang mewarisi dan mengetahui arah kekerabatan.

a. Matinya Orang yang Mewartiskan

²⁷Ahmad Sarwar, *Seri Fiqh Kehidupan Mawaris*, 97.

Kematian orang yang mewariskan harus dibuktikan, baik secara *hakiki*, *hukmi* dan *taqriri* dengan cara menganalogikan orang-orang yang mati sehingga tidak ada lagi yang bisa ditolak kebenarannya mengenai kematian orang yang akan mewariskan harta warisannya tersebut.

b. Hidupnya Orang yang Mewarisi

Hidupnya orang yang mewarisi setelah kematian orang yang mewariskan harus terwujud juga, bisa dengan kehidupan hakiki dan tetap atau disamakan dengan orang-orang yang masih hidup dengan pemikiran (*taqdiri*).

c. Mengetahui Arah Warisan

Mengetahui arah warisan yakni hendaklah diketahui bahwa dia adalah orang yang mewarisi karena arah kekerabatan nasab, atau karena arah (alasan) suami istri, keduanya, atau karena arah *al-Wala'*.²⁸

D. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut *farā'id* dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup. Hukum kewarisan Islam

²⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Addillatuhu*, 350.

digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sunahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang penerima, dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Sebagaimana diuraikan dalam Asas-asas berikut ini:

1. Asas *ijbari*

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima, dan cara seperti ini disebut cara peralihan secara *ijbari*²⁹

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak dari kerabat, yaitu pihak kerabat dari garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat dari garis keturunan perempuan.³⁰

3. Asas Individual

Asas individual dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang di tinggalkan oleh yang meninggal

²⁹Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana,2013,cet. Ke-3), 21.

³⁰H.A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2017), 10.

dunia dibagi secara individual atau secara pribadi langsung kepada masing-masing ahli waris. Dalam pembagian secara individual mengenai pembagian warisan didasarkan pada ketentuan bahwa setiap manusia sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam istilah *ushūl fiqih* disebut “*ahliyat al wujub*” (ahliyatul wujub).³¹

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini berarti bahwa dalam ketentuan hukum waris Islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus ditentukannya. Laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.³²

5. Asas Semata Akibat Kematian

Peralihan harta seseorang kepada orang lain hanya berlaku setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia. Maksudnya adalah hukum kewarisan Islam hanya mengenal suatu bentuk kewarisan yaitu ke warisan akibat kematian semata atau kewarisan *abintestato* (dalam BW) dan

³¹M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 117.

³²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Gadjah Mada University Press, 2012), 22.

tidak mengenal warisan atas dasar wasiat atau kewarisan karena diangkat atau di tunjuk dengan surat wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup.³³

E. Macam-macam Pembagian Waris

1. *Ashābul Furūdl*

Ashābul Furūdl adalah para ahli waris yang menurut syara sudah ditentukan bagian-bagian tertentu mereka mengenai *tirkah*. Para *ashābul furūdl* ada dua belas, empat dari laki-laki yaitu suami, ayah, kakek, saudara laki-laki seibu. Delapan dari perempuan yaitu istri, ibu, nenek, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu.

Bagian-bagian mereka yang ditentukan dalam kitabullah ada enam, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, seper tiga, dan seper enam. Ahli waris untuk masing-masing bagian adalah sebagai berikut.

a. Ahli Waris yang Mendapatkan 1/2

Ahli waris yang mendapatkan bagian setengah ada lima, yaitu:

- 1) Suami: ketika tidak ada keturunan yang mewarisi, laki-laki atau perempuan.

³³Amal Hayati dkk, *Hukum Waris*, (Medan: Cv. MANHAJI, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015), 20.

- 2) Seorang anak perempuan. Jika dia sendirian tidak bersama ahli waris yang sejajar dengannya, dan tidak ada '*ashabāh* seperti anak laki-laki.
 - 3) Seorang anak perempuan dari anak laki-laki. Jika ia sendiri dan tidak ada ahli waris '*ashabāh*. Juga, tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki. Sebab, anak laki-laki bisa menghalanginya untuk mendapatkan setengah.
 - 4) Seorang saudara perempuan sekandung. Jika dia sendiri dan tidak ada ahli waris '*ashabāh*, tidak ada penghalang. Juga tidak ada anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.
 - 5) Seorang saudara perempuan seayah. Jika dia sendiri dan tidak ada ahli waris '*ashabāh*, tidak ada penghalang. Juga tidak ada anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, atau saudara perempuan sekandung.³⁴
- b. Ahli Waris yang Mendapatkan 1/4
- 1) Suami mendapatkan bagian seperempat apabila istri mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan, baik darinya maupun dari suaminya yang lain.

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Addillatuhu*, 378.

- 2) Istri mendapat bagian seperempat apabila suami tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.³⁵
- c. Yang mendapat bagian 1/8
- 1) Istri yang apabila suaminya meninggal dunia dengan syarat suami mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.³⁶
- d. Yang mendapat 2/3
- 1) Dua anak perempuan atau lebih jika tidak bersama-sama dengan *mu'ashshib*-nya (saudara laki-lakinya)
 - 2) Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak bersama dengan *mu'ashshib*-nya (saudara laki-lakinya)
 - 3) Dua saudara perempuan kandung atau lebih jika tidak bersama dengan *mu'ashshib*-nya (saudara laki-lakinya)
 - 4) Dua saudara perempuan seapak atau lebih jika tidak bersama-sama dengan anak perempuan kandung atau cucu perempuan dari anak laki-laki

³⁵Muhammad Burhan, *Hukum Waris Islam*, (Palembang: Katalog Dalam Terbitan, 2006), 56.

³⁶Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 88.

atau saudara perempuan kandung dan tidak bersama-sama dengan saudara laki-lakinya.³⁷

e. Yang Mendapat $\frac{1}{3}$

- 1) Ibu jika tidak ada ahli waris anak dan sejumlah saudara laki-laki.
- 2) Sejumlah saudara laki-laki dan sejumlah saudara perempuan seibu ketika tidak ahli waris anak dan ayah laki-laki.

f. Yang mendapat $\frac{1}{6}$

- 1) Ayah bersamaan dengan '*ashabāh*
- 2) Ibu bersamaan dengan ahli waris anak atau dua saudara atau lebih
- 3) Kakek bersamaan dengan ahli waris '*ashabāh*
- 4) Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki bersamaan dengan anak perempuan
- 5) Saudara perempuan seayah bersamaan dengan saudari sekandung
- 6) Saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu jika seorang diri

³⁷Achmad yani, *Faraidh & Mawaris*, 44.

2. *'Ashabāh*

Dalam pemahaman sehari-hari bahwa *'ashabāh* adalah makna sisa yang mempunyai alasan untuk dibenarkan, tetapi tidak sepenuhnya tepat. Bisa dikatakan demikian karena dalam perhitungan penyelesaian pembagian harta tinggalan dimana ahli waris yang dinyatakan berkedudukan sebagai *ahli 'ashabāh* akan memperoleh *baqin* (sisa harta). pemerolehan *baqin* itu sendiri dirumuskan dalam lima macam kemungkinan:

- a. Memperoleh hak atas seluruh harta tinggalan yang dialihkan kepadanya dari pewaris.
- b. Memperoleh hak dengan sama rata bersama-sama ahli waris lain dari sebagian harta tinggalan yang dialihkan kepadanya dari pewaris.
- c. Memperoleh hak atas sisa dari seluruh harta tinggalan setelah dikurangi bagian yang mendasarkan hak *furūdun muqaddarah* ahli waris selain dia.
- d. Memperoleh hak atas sebagian harta tinggalan dengan rumus dua untuk pria dan satu untuk perempuan.
- e. Tidak memperoleh bagian harta tinggalan apapun.³⁸

Istilah *'ashabāh* berposisi sebagai lawan *fardh*, yaitu bagian harta yang diterima oleh ahli waris, yang besarnya belum di ketahui secara pasti. Karena harta itu adalah sisa dari apa yang

³⁸Akhmad Kuzari, *Sistem Ashabāh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 75.

telah di ambil sebelumnya oleh ahli waris yang menjadi *ashābul furūdl*

Besarnya bisa nol persen hingga seratus persen. Tergantung seberapa banyak harta yang diambil oleh ahli waris *ashābul furūdl*. Kalau jumlah mereka banyak maka bagian untuk '*ashabāh*' menjadi kecil, kalau jumlah mereka sedikit maka bagian untuk '*ashabah*' menjadi besar.

Misalnya, seorang laki-laki tunggal menjadi ahli waris *ashabāh* dari ayahnya yang meninggal dunia. Ibunya adalah ahli waris dari *ashābul furūdl*, mendapat $1/8$ dari harta suaminya. Sedangkan anak tersebut mendapat waris sebagai '*ashabāh*', atau sisa dari apa yang sudah di ambil ibunya, yaitu $1 - 1/8 = 7/8$ dan inilah yang menjadi harta warisan '*ashabāh*'.³⁹

'*Ashabāh*' sendiri dibagi menjadi 3 yaitu:

1) '*Ashabāh bin-Nafsi*

'*Ashabāh bin-Nafsi*' adalah kerabat laki-laki yang dihubungkan dengan pewaris tanpa diselingi oleh orang perempuan. '*Ashabāh*' jenis ini menerima harta warisan menurut prioritas yang mengikiti kaidah berikut:

- a. *Tarjih bil-Jihat* (prioritas menurut jurusan)
- b. *Tarjih bid-darajah* (Prioritas menurut dejajat)

³⁹Ahmad Sarwar, *Seri fiqh kehidupan mawari*, 84.

- c. *Tarjih biquwwatil-qarabah* (prioritas menurut dekatnya atau kuatnya kekerabatan)

2) *'Ashabāh bil-ghair*

Adapun *'ashabāh bil-ghair*, mereka adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain (saudara laki-lakinya) untuk menjadikan mereka *'ashabāh* dan untuk bersama-sama menerima *ushubāh*. *'Ashabah bil-ghair* terdiri dari empat orang perempuan *ashābul Furūdl* yang bagian mereka $\frac{1}{2}$ jika seorang diri dan $\frac{2}{3}$ jika lebih dari seorang. Mereka itu adalah:

- a. Anak perempuan.
- b. Cucu perempuan (dari keturunan anak laki-laki).
- c. Saudara perempuan kandung.
- d. Saudara perempuan seapak.

Keempat orang ini menjadi *'ashabāh* jika bersama-sama dengan saudara laki-lakinya masing-masing yang sederajat, yaitu anak lakilaki, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki seapak. Keempat orang laki-laki yang menjadikan keempat perempuan ini *'ashabah bil-ghair* disebut *mu'ashshib*. Setiap pasangan ini, misalnya anak laki-laki dengan anak perempuan, mendapatkan sisa

harta setelah *ashābul furūdl* dengan perbandingan bagian untuk seorang laki-laki sama dengan bagian untuk dua orang perempuan.

3) *'Ashabah Ma'al-Ghair*

'Ashabah ma'al-ghair adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain (juga perempuan) untuk menjadikannya *'ashabāh*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima *ushubāh* (sisa) *mu'ashibah* (orang perempuan yang menjadikan *'ashabāh*) tetap menerima bagian menurut *faradh*-nya sendiri. *'Ashabāh ma'al-ghair* terdiri dari dua orang perempuan dari ahli waris *ashābul furūdl* yaitu :

- a. Saudara perempuan kandung
- b. Saudara perempuan bapak

Kedua orang ini menjadi *'ashabāh maal-ghair* jika bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan tidak ada saudara laki-lakinya, sebab kalau ada saudara laki-lakinya, mereka menjadi *'ashabāh bil-ghair*.⁴⁰

⁴⁰Achmad yani, *Faraidh & Mawaris*, 65.

3. *Dzawil Arham*

Al-Arham merupakan bentuk jamak dari *rahim*, yang secara bahasa berarti ‘tempat janin di dalam perut.’ Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ....

Artinya: “Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang dikehendakinya....”⁴¹

Kemudian, hubungan kekerabatan yang dimiliki oleh beberapa orang karena sebab kelahiran dinamakan *rahim*, karena *rahim* menjadi sebab atau perantara, sebagaimana yang diungkapkan oleh pengarang buku *al-Mu’arrab*. Dengan demikian, penamaan kekerabatan dengan kalimat *rahim* termasuk majas (kiasan), seperti ungkapan Zamakhsyari dalam bukunya, *Asas al-Balāghah*. Atas dasar itulah, secara bahasa, *dzawil arhām* berarti ‘orang yang terikat dengan orang lain dengan ikatan kekerabatan, baik dari *ashābul furūdl* (ahli waris yang menerima sisa lunak), maupun yang lainnya. Dengan demikian, kalimat ini mencakup *al-furu* (keturunan), *al-ushūl* (leluhur), dan *al-hawasyi* (ahli waris menyamping).

Dalam istilah ulama *fiqih*, *dzawil arhām* berarti seluruh kerabat yang bukan *ashābul furūdl* dan bukan *'ashabāh*. Karena itu, semua kerabat yang tidak berhak mendapatkan warisan bagian tetap disebut sebagai *dzawil arhām*. Penyebutan ini

⁴¹QS Ali Imran 3: 6

dimaksudkan untuk membedakan orang-orang yang termasuk dalam *dzawil arhām* dengan orang-orang yang termasuk dalam kelompok *ashābul furūdl* dan *'ashabāh*. Hal ini dilakukan karena setiap kelompok mempunyai hukum tersendiri, seperti cucu dari anak perempuan, kakek dari ibu (bapak ibu), bibi dari pihak bapak, atau seperti anak dari saudara perempuan dan saudara laki-laki. Mereka semua, atau yang lainnya, dari kerabat yang tidak mewarisi dengan bagian tetap atau *'ashabāh* dinamakan dengan kelompok *dzawil arhām*.⁴²

Dzawil Arhām adalah sebutan bagi mereka orang-orang yang tidak mempunyai bagian tertentu dalam Al-Qur'an, dan juga tidak termasuk dalam kelompok *ashābul furūdl* dan *'ashabāh*, baik laki-laki maupun perempuan. Yaitu:

- a. Anak laki-laki dari anak perempuan (*banul banat*).
- b. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara lelaki (*banatul ikhwan*)
- c. Anak-anak lelaki dari saudara-saudara perempuan (*banul akhawat*).
- d. Anak-anak perempuan dari paman-paman lelaki (*banatul a'man*).
- e. Anak-anak lelaki dari saudara-saudara lelaki seibu (*banul ikhwan lil umm*).
- f. Paman seibu (*al-'amm akhul ab lil umm*).
- g. Bibi/ saudara-saudara perempuan ayah (*al-'ammat*).
- h. Bibi/saudara-saudara perempuan ibu (*al-khalat*).

⁴²Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, 338.

- i. Paman/ saudara-saudara lelaki seibu (*al-akhwal*).⁴³

4. Syarat *dzawil arham* menerima warisan

- a. Tidak ada *Ashābul Furūdl* selain suami/istri

Jika masih ada *ashābul furūdl*, dan masih ada sisa harta (dalam hal ini tidak ada '*ashabāh*'), maka sisa harta harus di *radd* kan (dikembalikan) kepada *ashābul furūdl*. *Radd* kepada *ashābul furūdl* harus didahulukan daripada memberikan warisan kepada *dzawil arhām*. Jika *ashābul furūdl* yang mewarisi bersama-sama dengan *dzawil arhām* adalah salah seorang suami/istri, maka suami/istri mengambil fard-nya terlebih dahulu, kemudian sisanya diberikan kepada *dzawil arhām*.

- b. Tidak ada '*ashabāh*'

Jika masih ada *ashabāh*, maka semua sisa harta harus diberikan kepada *ashabāh*, dan tidak ada bagian bagi *dzawil arhām*.⁴⁴ Mengenai pembagian waris *dzawil arhām*, memiliki beberapa perbedaan pendapat di kalangan Imam mazhab dan para ulama-ulama lainnya. Beberapa pendapat diantaranya adalah pendapat Imam Malik, menurutnya *dzawil arhām* tidak dapat menerima warisan sama sekali. Jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris *ashābul furūdl* maupun '*ashabāh*', maka harta warisan diberikan ke

⁴³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Al-Mas'udah, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 381.

⁴⁴Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris*, 67.

Baitul-mal. Dan pendapat ini juga sama dengan yang diungkapkan oleh Imam As-Syafi'i menurutnya *baitul māl* lah yang lebih berhak jika tidak memiliki ahli waris *ashābul furūdl* maupun *'ashabāh*.⁴⁵ Tetapi berbeda halnya dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal mereka berpendapat bahwa *dzawil arhām* mendapatkan warisan dan mereka lebih berhak daripada *baitul māl*.

5. Sistem Pembagian Waris *Dzawil Arham*

Jika *dzawil arhām* hanya seorang diri, baik laki-laki maupun perempuan, maka ulama sepakat bahwa ia akan menerima seluruh harta warisan (dalam hal ini tidak ada *ashābul furūdl* dan *'ashabāh*), atau menerima sia harta setelah diberikan kepada salah seorang suami/istri.

Dan jika *dzawil arhām* lebih dari seorang, berbeda rumpun, atau berbeda kelompok, derajat, dan kekuatan kekerabatan, maka terdapat perbedaan diantara para ulama tentang cara pembagian warisannya. Secara umum, ada tiga pendapat ulamayang menentukan kewarisan *dzawil arhām*, yaitu:

a. Mazhab Ahlil *Qarabah*

Kewarisan menurut mazhab ini adalah berdasarkan dekatnya hubungan kekerabatan antara *dzawil arhām* dengan si mayit. Pada prinsipnya pembagiannya sama seperti

⁴⁵Taqiyuddin Abubakar, *Kifāyatul Akhyar*, Terj. Syarifuddin Anwar, Jiklid 2, (Surabaya: Bina Iman, 2007), 44.

pembagian kepada ahli waris *'ashabāh*. Jika pada *ashabah* dikenal prioritas berdasarkan jurusan (*tarjih bil jihat*, yaitu *bunuwwah*, *ubuwwah*, *ukhuwwah*, dan *'umumah*), lalu prioritas berdasarkan derajat (*tarjih bil darajah*), yaitu derajat 1,2, dst, dan kemudian prioritas berdasarkan kekuatan kekerabatan (*tarjih biquwwatil qarabah*) yaitu kandung atau sebakap. Maka pada *dzawil arhām*, para ahli waris yang termasuk golongan *dzawil arhām* diklasifikasikan atas empat rumpun dan khusus untu rumpun yang ke empat dibagi lagi menjadi enam kelompok.

Rumpun dan kelompok ini disusun sesuai dengan urutan (prioritas) mereka dalam menerima warisan. Dengan pengelompokan sebagai berikut:

Prioritas	Rumpun	Kelompok	Ahli Waris
1	I		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semua keturunan dari anak perempuan. ▪ Semua keturunan dari cucu perempuan keturunan anak laki-laki.
2	II		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kakek ghairu shahih dan semua leluhur di atasnya. ▪ Nenek ghairu shahih dan semua leluhur di atasnya.
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semua keturunan dari saudara perempuan, baik sekandung,

3	III		<p>sebapak, maupun seibu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Semua anak perempuan dari saudara laki-laki, baik sekandung maupun sebapak, dan semua keturunan mereka. ▪ Semua keturunan dari saudara seibu.
4	IV		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semua keturunan kakek dan nenek yang tidak termasuk <i>ashābul furūd</i> dan <i>'ashabah</i>.
		(1)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>'Amm</i> seibu ▪ <i>'Ammah, khal, khalah</i>, baik kandung, sebapak, maupun seibu.
		(2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semua keturunan dari kelompok 1. ▪ Anak perempuan dari paman kandung atau sebapak. ▪ Anak perempuan dari anak laki-laki paman kandung atau sebapak. ▪ Semua anak dari yang terakhir ini.
		(3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Orang-orang seperti kelompok 1 dari bapak si mayit. ▪ Orang-orang seperti dalam

			kelompok 1 dari ibu si mayit.
		(4)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semua keturunan dari kelompok 3 ▪ Anak perempuan paman kandung atau seapak dari kelompok 3. ▪ Anak perempuan dari anak laki-laki paman kandung atau seapak dari kelompok 3. ▪ Semua anak dari yang terakhir ini.
		(5)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Orang-orang seperti dalam kelompok 1 dari ayahnya si mayit.
		(6)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semua keturunan dari kelompok 5. ▪ Anak perempuan paman kandung atau seapak dari kelompok 5. ▪ Anak perempuan dari anak laki-laki paman kandung atau seapak dari kelompok 5. ▪ Semua anak dari yang terakhir ini.

Catatan:

*'Amm*⁴⁶, *'Ammah*⁴⁷, *Khal*⁴⁸, *Khalah*⁴⁹

1. Jika berbeda rumpun (atau berbeda kelompok dalam rumpun IV), maka rumpun I didahulukan atas rumpun II, III, dan IV. Dan kelompok 1 didahulukan atas kelompok 2, 3, 4, 5, 6.
2. Jika berada dalam satu rumpun (atau satu kelompok dalam satu rumpun IV):
 - a. Prioritas pertama diberikan kepada yang derajatnya lebih dekat.
 - b. Prioritas kedua diberikan kepada yang kekerabatannya lebih kuat.
 - c. Jika derajat dan kekuatan kekerabatannya sama, maka mereka berserikat dalam menerima harta dengan sedikit penyimpangan yang bersifat lebih khusus. Dalam kondisi ini ada dua kemungkinan. *Pertama*, yang laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan, jika terdiri dari gabungan laki-laki dan perempuan. *Kedua*, menerima sama banyak jika mereka laki-laki semua atau perempuan semua.⁵⁰

⁴⁶paman dari pihak bapak

⁴⁷Bibi dari pihak bapak

⁴⁸Paman dari pihak ibu

⁴⁹ Bibi dari pihak ibu

⁵⁰Achmad Yani, *Faraidh Dan Mawaris*, 151.

b. Mazhab Ahli *Tanzil*

Pada Mazhab ini, pembagian warisan kepada *dzawil arhām* dilakukan dengan cara menempatkan mereka pada status (posisi) ahli waris yang menyebabkan adanya pertalian *nasab* dengan orang yang meninggal. Jika derajat *dzawil arhām* sudah jauh, maka bergeser naik atau bergeser turun sederajat demi sederajat, hingga berhasil mencapai tempat ahli waris yang langsung berhubungan dengan si mayit.

Dalam hal ini, *dzawil arhām* yang bersangkutan disebut *mudli*, sedangkan ahli waris terdekat yang diperlukan oleh *dzawil arhām* untuk mempertalikan *nasabnya* dengan mayit disebut *mudla bih*. Contoh:

1. *Bintu bint ibn* ditempatkan diberi bagian sebesar bagian *Bintu ibn*.
2. *Bintu ukht* ditempatkan dan diberi bagian sebesar bagian *Ukht*.
3. *Ummu umm* ditempatkan dan diberi bagian sebesar bagian *Umm*.
4. *Khal* dan *khalah* ditempatkan dan diberi bagian sebesar bagian Ibu.
5. *'Amm* dan *'ammah* ditempatkan dan diberi bagian sebesar bagian Bapak.

Cara pembagian warisan kepada *dzawil arhām* menurut mazhab ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Jika seorang diri, maka menerima seluruh harta atau sisa setelah di *radd* kepada suami/istri.
2. Jika lebih dari seorang, maka harta dibagi menurut kedudukan *mudla bih* yang diduduki tempatnya.⁵¹

Contoh:

Ahli Waris	<i>Mudla bih</i>	Jenis <i>Mudla bih</i>	Bagian	Keterangan
<i>Ibnu bint ibn</i>	<i>Bintu bint</i>	<i>ashābul furūdl</i>	1/2 + Radd	Mendapat fard ½ dan semua sisanya.
<i>Ibnu bint bint</i>	<i>Bintu bint</i>	<i>Dzawil Arhām</i>	0	Sisa setelah <i>ashābul furūdl</i> di <i>radd</i> kan kepada <i>ashābul furūdl</i> , bukan kepada <i>dzawil arhām</i> .

⁵¹Achmad Yani, *Faraidh Dan Mawaris*, 157.

c. Mazhab Ahli *Rahim*

Pada mazhab ini, pembagian warisan kepada *dzawil arhām* dilakukan dengan cara menyamaratakan seluruh *dzawil arhām* tanpa membedakan dekat jauhnya derajat, kuat lemahnya kekerabatan, jenis kelamin. Mazhab ini tidak banyak pengikutnya dan hampir punah. Tokoh mazhab ini antara lain adalah Hasan bin Muyassar dan Nuh bin Dzirah.

Contoh:

'Ammah mendapatkan bagian $1/3$

Bintu akh mendapatkan bagian $1/3$

Ibnu akh liumm mendapatkan bagian $1/3$

Ketiganya diberikan bagian yang sama meskipun ketiganya berbeda rumpun, berbeda derajat, dan berbeda kekuatan kekerabatan tetapi mendapatkan hak yang sama.⁵²

⁵²Achmad Yani, *Faraidh Dan Mawaris*, 160.